JURNAL PARIS LANGKIS

Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Vol.6 Nomor 1, 2025

E-ISSN: 2723-7001 https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis

Studi Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online Di Indonesia Dan Kamboja

Achmad Dwi Saputra¹, Henry Arianto²

^{1,2}Universitas Esa Unggul

Email: <u>aachmaddwisaputra@student.esaunggul.ac.id</u> 1, <u>henry.arianto@esaunggul.ac.id</u> 2



This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Published by Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, University of

Palangka Raya.

Abstrak: Penelitian ini tujuannya untuk menganalisis penegakan hukum pada tindak pidana judi online di Indonesia dan membandingkannya dengan kebijakan hukum di Kamboja. **Metode** yang diterapkan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. **Fokus kajian** diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia melarang seluruh bentuk perjudian melalui KUHP, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang TPPU dengan ancaman sanksi pidana yang berat, namun implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan teknologi, koordinasi antar lembaga, serta budaya masyarakat yang permisif. Di sisi lain, Kamboja sempat menerapkan legalisasi terbatas pada tahun 2019 untuk menarik investasi, sebelum kemudian memperketat pengawasan dengan Law on the Management of Commercial Gambling (LMCG) tahun 2020. Meski regulasi tersebut berhasil menekan jumlah kasino daring, praktik korupsi di lembaga pengawas dan lemahnya implementasi membuat judi online ilegal tetap marak. Perbandingan kedua negara memperlihatkan bahwa meski pendekatan hukum berbeda, keduanya menghadapi tantangan yang sama dalam hal efektivitas implementasi. **Penelitian ini merekomendasikan** perlunya pembaruan regulasi, penguatan teknologi pengawasan, serta kerja sama bilateral Indonesia-Kamboja dan kerangka hukum regional ASEAN untuk menanggulangi judi online lintas negara.

Kata Kunci: Judi online, Penegakan hukum, Indonesia, Kamboja

Abstract: This study aims to analyze law enforcement against online gambling crimes in Indonesia and compare it with the legal framework in Cambodia. The research employs normative legal methods with a comparative approach, focusing on three key dimensions: legal substance, law enforcement structure, and legal culture. *The findings* reveal that Indonesia strictly prohibits all forms of gambling under the Criminal Code, the Information and Electronic Transactions Law, and the Anti-Money Laundering Law, with severe criminal sanctions. However, its implementation faces challenges such as limited technological capacity, fragmented institutional coordination, and a permissive public attitude. Conversely, Cambodia temporarily legalized online gambling in 2019 to boost investment before tightening its regulations with the 2020 Law on the Management of Commercial Gambling (LMCG). Although the reform reduced the number of licensed casinos, weak enforcement and corruption within regulatory bodies have allowed illegal gambling activities to persist. The comparative analysis demonstrates that despite adopting different legal approaches, both countries struggle with effective enforcement. *This study recommends* regulatory reform, stronger technological monitoring, and enhanced bilateral cooperation between Indonesia and Cambodia, as well as the development of a regional ASEAN legal framework to address cross-border online gambling. Keywords: Online gambling, Law enforcement, Indonesia, Cambodia

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dalam dua dekade terakhir memunculkan tantangan baru berupa maraknya praktik judi online. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Di Indonesia, segala bentuk perjudian dilarang melalui Pasal 303 KUHP, UU ITE Pasal 27 ayat (2), serta UU TPPU ((Juhara et al., 2025)(Juniana et al., 2022a)). Namun, implementasi larangan ini masih menghadapi hambatan, seperti penggunaan server luar negeri, dompet digital anonim, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum (Kesuma, 2023). Data PPATK mencatat transaksi mencurigakan terkait judi online mencapai Rp104 triliun pada 2023 (Shodiq & Sumanto, 2025). Survei BPS (2024) menunjukkan 65% remaja bahkan menganggap judi online hanya hiburan biasa, diperkuat oleh promosi influencer (Diskominfo., 2024).

Berbeda dengan Indonesia, Kamboja memiliki pendekatan lebih permisif. Law on the Suppression of Gambling (1996) melarang warga lokal tetapi membuka ruang perjudian untuk turis asing. Pada 2019, pemerintah bahkan melegalkan lebih dari 200 kasino daring (APRIANDI, 2024). Namun, kebijakan ini justru meningkatkan praktik pencucian uang (Transparency International; CSIS, 2024). Tekanan internasional mendorong lahirnya Law on the Management of Commercial Gambling (LMCG) 2020 dengan aturan ketat mengenai modal, audit, dan pengawasan oleh CGMC. Meski jumlah kasino daring menurun, praktik korupsi tetap menghambat efektivitas regulasi (APRIANDI, 2024).

Penelitian ini menjawab pertanyaan dalam tiga poin utama, (1) Bagaimana perbedaan substansi hukum, sanksi, dan implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Indonesia yang menerapkan pelarangan total dan di Kamboja yang sempat menempuh jalur legalisasi terbatas? (2) Sejauh mana efektivitas regulasi, pengawasan, serta faktor penghambat seperti keterbatasan teknologi, yurisdiksi lintas negara, budaya hukum

masyarakat, dan praktik korupsi dalam memengaruhi keberhasilan penegakan hukum di kedua negara? (3) Bagaimana urgensi kerja sama bilateral Indonesia-Kamboja maupun pembentukan ASEAN Cyber Gambling Protocol dapat menjadi solusi untuk menanggulangi kompleksitas kejahatan judi online lintas batas negara secara lebih efektif dan terintegrasi?

B. Kajian Teori Iudi online

Judi online merupakan bentuk perjudian yang dilakukan melalui media elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai sarana utama. Dalam praktiknya, pemain mempertaruhkan sejumlah uang sesuai ketentuan permainan, di mana besar kecilnya taruhan ditentukan oleh masing-masing individu. Pada dasarnya, segala bentuk perjudian dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP, serta Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Al-Qifari et al., 2023).

Sulaiman (2020) menjelaskan bahwa judi online merupakan bentuk perilaku menyimpang yang banyak dilakukan remaja, berupa kegiatan mempertaruhkan sejumlah uang pada suatu hasil yang tidak pasti dengan harapan memperoleh keuntungan berupa uang ataupun barang berharga. Sejalan dengan itu, Rustanto et al (2024) menegaskan bahwa judi online adalah praktik taruhan yang difasilitasi melalui situs daring dengan berbagai iming-iming kemenangan yang menggiurkan.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa judi online adalah perilaku menyimpang berupa taruhan uang pada permainan yang dilakukan melalui internet, terutama dilakukan oleh kalangan muda berusia remaja hingga awal dewasa.

Penegakan hukum

Menurut Satjipto Rahardjo (dalam Akbar Kusuma Hadi, 2022), penegakan hukum atau *law enforcement* dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan aturan hukum ke dalam praktik nyata di tengah kehidupan masyarakat. Setelah proses pembentukan hukum selesai, langkah berikutnya adalah penerapannya secara konkret dalam aktivitas sehari-hari, dan inilah yang disebut sebagai penegakan hukum. Dalam istilah lain, konsep ini juga dikenal sebagai penerapan hukum, yang dalam bahasa Belanda disebut rechstoepassing dan rechtshandhaving, sedangkan dalam bahasa Inggris lazim disebut law enforcement maupun application.

Hikmahanto Juwono (dalam Puspa P. & Basagili, 2023) berpendapat bahwa secara tradisional di Indonesia, lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, serta advokat. Selain institusi utama tersebut, terdapat pula lembaga lain yang turut memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, antara lain Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, serta Direktorat Jenderal Imigrasi.

Menurut Lawrence M. Friedman (2009), efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh tiga elemen utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

1. Substansi hukum mencakup aturan, norma, serta produk hukum yang dihasilkan, baik berupa undang-undang tertulis maupun living law yang hidup di masyarakat. Dalam

- sistem hukum Indonesia yang menganut civil law, prinsip legalitas menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana bila telah diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, kualitas substansi hukum menentukan sejauh mana hukum dapat ditegakkan.
- 2. Struktur hukum meliputi lembaga dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Meskipun regulasi baik, tanpa aparat yang profesional, independen, dan berintegritas, hukum tidak akan berjalan. Lemahnya mentalitas aparat seringkali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rekrutmen yang tidak transparan, hingga kurangnya pemahaman moral dan agama.
- 3. Budaya hukum adalah sikap, nilai, kepercayaan, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum menentukan apakah hukum ditaati, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Tingkat kepatuhan masyarakat menjadi indikator berfungsinya hukum. Dalam analogi Friedman, struktur hukum adalah mesin, substansi adalah hasil kerja mesin, sedangkan budaya hukum adalah faktor yang menentukan bagaimana dan untuk apa mesin itu dijalankan.

C. Metode Penelitian

Data dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui proses reduksi data, kategorisasi, serta perbandingan regulasi dan praktik penegakan hukum di kedua negara untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, asas, dan doktrin hukum yang mengatur tindak pidana judi online di Indonesia dan Kamboja (Efendi & Ibrahim, 2020). Pendekatan komparatif digunakan untuk menelaah persamaan dan perbedaan strategi penegakan hukum kedua negara. Menurut Laras dan Rusdiyanta (2025), analisis komparatif penting pada kejahatan lintas batas untuk menilai efektivitas kebijakan hukum secara menyeluruh.

Objek penelitian diarahkan pada tiga dimensi: substansi hukum (peraturan KUHP, UU ITE, UU TPPU di Indonesia, serta Law on the Suppression of Gambling 1996 dan LMCG 2020 di Kamboja), struktur hukum (kelembagaan penegak hukum seperti Polri, Kominfo, PPATK, dan CGMC), serta budaya hukum (sikap masyarakat terhadap judi online) dengan mengacu pada teori Lawrence M. Friedman (Shodiq & Sumanto, 2025). Sumber bahan hukum terdiri dari:

- 1. Primer: KUHP, UU ITE, UU TPPU, Law on the Suppression of Gambling 1996, LMCG 2020.
- 2. Sekunder: jurnal akademik, laporan PPATK, publikasi Kominfo, serta laporan CSIS (2024).
- 3. Tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber media terpercaya (Cahyono, 2021). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menelusuri literatur akademik, regulasi resmi, putusan pengadilan, hingga dokumen pemerintah Kamboja. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis untuk menggambarkan isi regulasi, dilanjutkan analisis komparatif guna menilai perbedaan serta kesamaan strategi penegakan

hukum (Rahayu & Nurhilmiyah, 2024). Dengan metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dalam menanggulangi judi online lintas negara.

D. Hasil Dan Pembahasan

Studi Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online di Indonesia dan Kamboja

Fenomena judi online merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi informasi. Dengan memanfaatkan internet, server luar negeri, serta sistem pembayaran digital, praktik ini semakin sulit ditangani oleh aparat penegak hukum. Indonesia dan Kamboja, meskipun berada di kawasan yang sama, memiliki pendekatan hukum yang berbeda. Indonesia memilih jalur represif dengan pelarangan total, sementara Kamboja pernah menerapkan legalisasi terbatas sebelum kemudian memperketat regulasi. Perbandingan ini penting dilakukan untuk menilai efektivitas hukum, meninjau sanksi, serta memahami tantangan yang dihadapi kedua negara.

Penegakan Hukum pada Judi Online di Indonesia

Indonesia secara tegas melarang segala bentuk perjudian. Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengkriminalisasi penyelenggara maupun peserta perjudian dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara. Larangan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (2), yang melarang distribusi konten perjudian secara elektronik dengan ancaman enam tahun penjara atau denda maksimal satu miliar rupiah (Juhara et al., 2025). Dari aspek finansial, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juga diterapkan untuk menindak transaksi hasil judi daring yang terindikasi sebagai upaya pencucian uang (Juniana et al., 2022b).

Kendati demikian, implementasi hukum di Indonesia masih menemui hambatan. Pertama, regulasi belum merinci definisi operasional "judi online", sehingga menimbulkan tafsir beragam di pengadilan. Kedua, pemanfaatan teknologi penyamaran seperti Virtual Private Network (VPN), dompet digital anonim, dan server luar negeri membuat pelaku sulit dilacak (Ditya Kesuma, 2023). Ketiga, koordinasi antar lembaga penegak hukum masih parsial: Kominfo berfokus pada pemblokiran situs, PPATK mengawasi aliran dana, sementara Polri melakukan penyidikan. Fragmentasi ini menyebabkan upaya penindakan berjalan lambat.

Contoh kasus yang menggambarkan kompleksitas ini yaitu perkara di Medan tahun 2023. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1018/Pid/2023/PT.MDN, terungkap bahwa pelaku mengoperasikan situs judi online dengan server di Kamboja serta memanfaatkan 50 rekening fiktif untuk menampung dana. Penyidikan memakan waktu lebih dari dua tahun karena terbentur masalah yurisdiksi internasional dan keterbatasan akses data (Shodiq & Sumanto, 2025). Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi di Indonesia relatif ketat, keterbatasan teknologi dan kerja sama internasional membuat implementasinya belum efektif.

Budaya hukum masyarakat juga menjadi faktor penting. Survei Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) mencatat bahwa 65% remaja di perkotaan menilai judi online tidak berbahaya, bahkan dianggap hiburan digital. Pandangan permisif ini diperkuat oleh maraknya promosi judi online oleh influencer media sosial. Kasus influencer berinisial A, misalnya, memperlihatkan bagaimana promosi judi online dengan jutaan pengikut hanya berujung pada sanksi administratif ringan dari KPI, sehingga tidak menimbulkan efek jera (Diskominfo., 2024). Rendahnya kesadaran hukum generasi muda berpotensi menormalisasi judi online sebagai aktivitas sosial yang wajar, padahal memiliki dampak serius pada moralitas dan stabilitas ekonomi keluarga.

Penegakan Hukum pada Judi Online di Kamboja

Kamboja memiliki pendekatan yang berbeda. Sejak Law on the Suppression of Gambling tahun 1996, pemerintah melarang warganya ikut berjudi tetapi memberikan ruang bagi operator yang melayani turis asing. Kebijakan ini semakin liberal pada 2019 ketika Perdana Menteri Hun Sen mengeluarkan Keputusan No. 33/2019 yang melegalkan lebih dari 200 kasino daring, dengan syarat hanya melayani pemain asing dan membayar pajak 7% dari pendapatan kotor (APRIANDI, 2024). Tujuan kebijakan ini yaitu meningkatkan pendapatan negara dan menarik investasi asing.

Namun, legalisasi terbatas menimbulkan dampak negatif. Transparency International mencatat adanya peningkatan praktik pencucian uang, sementara laporan CSIS (CSIS, 2024) menunjukkan bahwa banyak kasino melanggar aturan dengan melayani warga lokal. Tekanan dari Tiongkok yang warganya banyak menjadi korban perjudian ilegal juga mendorong Kamboja untuk mereformasi regulasinya.

Pada tahun 2020, diberlakukan Law on the Management of Commercial Gambling (LMCG). Regulasi ini lebih ketat, dengan persyaratan modal minimal USD 100 juta, kewajiban audit keuangan triwulanan, serta pengawasan langsung oleh Cambodian Gambling Management Commission (CGMC). Akibatnya, jumlah kasino daring menurun drastis dari lebih 200 menjadi hanya 87 unit aktif, meski pendapatan negara juga menurun hingga 53% (CSIS, 2024).

Walau demikian, implementasi LMCG tidak sepenuhnya efektif. Pada tahun 2023, Phnom Penh Post melaporkan adanya kasus suap yang melibatkan pejabat CGMC dalam pemberian izin kasino di Sihanoukville. Praktik korupsi ini memperlihatkan lemahnya integritas regulator. Laporan Global Anti-Scam Organization (dalam Gaines & Miller, 2019) juga mencatat bahwa 40% situs judi ilegal tetap beroperasi dengan memanfaatkan aplikasi terenkripsi seperti Telegram dan jaringan server bayangan.

Contoh kasus menonjol yaitu penggerebekan kasino daring di Sihanoukville tahun 2023. Dalam operasi ini terungkap praktik pencucian uang, penipuan daring, hingga eksploitasi tenaga kerja migran. Kasus ini mencerminkan paradoks Kamboja: meskipun memiliki regulasi yang ketat, lemahnya pengawasan membuat praktik judi daring ilegal tetap berkembang (APRIANDI, 2024).

Analisis Perbandingan Indonesia dan Kamboja

Perbandingan menunjukkan perbedaan fundamental. Indonesia memilih pendekatan represif dengan melarang total segala bentuk judi online, sedangkan Kamboja pernah

memilih jalur legalisasi terbatas dengan pengawasan. Dari sisi substansi hukum, regulasi Indonesia lebih jelas melarang dan memberi sanksi pidana berat, sementara Kamboja memberi ruang legal melalui sistem lisensi.

Dari sisi sanksi, Indonesia menetapkan ancaman penjara hingga 10 tahun dan denda besar (KUHP, UU ITE, UU TPPU), sedangkan Kamboja menerapkan denda administratif, pencabutan izin, dan audit keuangan LMCG tahun 2020. Namun, efektivitas kedua sistem sama-sama menghadapi kendala: Indonesia terkendala pembuktian dan teknologi, sedangkan Kamboja terhambat oleh praktik korupsi dalam lembaga pengawas.

Dalam hal implementasi, Indonesia menghadapi keterbatasan sumber daya. Laporan Polri 2023 menunjukkan hanya 12 unit cybercrime di tingkat daerah dengan fasilitas terbatas. Sementara itu, Kamboja sudah mengadopsi Electronic Gambling Monitoring (E-GCM) untuk memantau transaksi secara digital. Akan tetapi, sistem ini tidak efektif karena praktik korupsi di tubuh CGMC (APRIANDI, 2024).

Dari segi budaya hukum, masyarakat Indonesia masih permisif, terutama generasi muda, seperti ditunjukkan survei BPS (BPS, 2024). Di Kamboja, perjudian justru dianggap bagian dari industri pariwisata, sehingga tingkat partisipasi warga lokal tetap tinggi meski dilarang.

Kasus Medan 2023 di Indonesia menunjukkan hambatan yurisdiksi transnasional ketika server judi online berada di Kamboja, sedangkan kasus Sihanoukville 2023 memperlihatkan lemahnya pengawasan meskipun regulasi ketat. Dua kasus ini menunjukkan keterhubungan antara Indonesia dan Kamboja dalam praktik judi online lintas negara.

Relevansi Komparasi bagi Indonesia

Perbandingan ini memberikan pelajaran penting. Pertama, Indonesia dapat belajar dari Kamboja tentang urgensi sistem pengawasan transaksi digital yang lebih modern. Kedua, Kamboja dapat belajar dari Indonesia tentang perlunya sanksi pidana yang lebih berat untuk memberikan efek jera. Ketiga, kedua negara harus memperkuat integritas lembaga pengawas agar regulasi tidak sekadar formalitas.

Lebih jauh, mengingat judi online bersifat lintas batas, kerja sama bilateral antara Indonesia dan Kamboja menjadi mendesak. Indonesia perlu mendorong perjanjian ekstradisi pelaku, pertukaran data server, dan mekanisme pelacakan bersama. Selain itu, Indonesia dapat menginisiasi terbentuknya ASEAN Cyber Gambling Protocol sebagai standar regional dalam memberantas judi daring lintas negara (Laras, 2025).

Hambatan Penegakan Hukum di Indonesia

Indonesia menempuh jalur represif dengan melarang semua bentuk perjudian melalui Pasal 303 KUHP, UU ITE, dan UU TPPU. Ancaman pidana cukup berat, mencapai sepuluh tahun penjara dan denda besar (Juhara et al., 2025). Namun, implementasi masih menghadapi hambatan. Kasus Medan 2023 menunjukkan pelaku menggunakan server di Kamboja dan puluhan rekening fiktif, sehingga penyidikan memakan waktu lebih dari dua tahun (Shodiq & Sumanto, 2025).

Selain kendala teknologi, koordinasi antarlembaga belum efektif. Kominfo hanya memblokir situs, PPATK mengawasi aliran dana, sementara Polri menangani penyidikan,

namun koordinasi masih parsial (Ditya Kesuma, 2023). Di sisi lain, budaya hukum masyarakat yang permisif juga memperburuk situasi. Survei BPS (BPS, 2024) menunjukkan 65% remaja menilai judi daring hanya hiburan, dan promosi influencer seringkali hanya dijatuhi sanksi administratif ringan (Diskominfo., 2024).

Hambatan Penegakan Hukum di Kamboja

Kamboja sempat melegalkan lebih dari 200 kasino daring pada 2019 untuk menarik investasi asing, namun kebijakan ini meningkatkan praktik pencucian uang (APRIANDI, 2024). Pada 2020, pemerintah memperketat aturan melalui Law on the Management of Commercial Gambling (LMCG) dengan kewajiban modal besar, audit keuangan, dan pengawasan oleh CGMC. Jumlah kasino daring menurun drastis, tetapi praktik korupsi tetap subur.

Kasus Sihanoukville 2023 memperlihatkan lemahnya pengawasan ketika kasino daring diterapkan untuk pencucian uang, eksploitasi tenaga kerja, dan penipuan daring. Laporan Phnom Penh Post menegaskan adanya praktik suap dalam pemberian izin kasino, yang menunjukkan bahwa permasalahan utama ada pada integritas lembaga pengawas (APRIANDI, 2024; CSIS, 2024).

Analisis Perbandingan

Indonesia mengedepankan pelarangan total, sedangkan Kamboja pernah menempuh jalur legalisasi terbatas. Perbedaan ini mencerminkan strategi yang bertolak belakang, namun efektivitas keduanya tetap terbatas. Indonesia terkendala teknologi dan yurisdiksi lintas negara, sedangkan Kamboja terkendala korupsi dalam pengawasan.

Budaya hukum juga berperan penting. Di Indonesia, judi daring dianggap hiburan digital, sementara di Kamboja perjudian dipandang bagian dari industri pariwisata. Faktor kultural ini memperlemah efektivitas regulasi di kedua negara (BPS, 2024; Diskominfo., 2024).

Tabel 1. Perbandingan Penegakan Hukum Judi Daring: Indonesia vs Kamboja (Kerangka Lawrence Friedman)

Aspek Friedman	Indonesia	Kamboja
Substansi Hukum	Pelarangan total terhadap segala bentuk perjudian, termasuk judi daring. Regulasi berbasis larangan absolut, tanpa ruang legalisasi.	Pernah menempuh legalisasi terbatas, khususnya untuk mendukung sektor pariwisata. Regulasi memungkinkan perjudian dengan syarat tertentu.
Struktur Hukum	Penegakan terkendala oleh keterbatasan teknologi, koordinasi antar lembaga, serta yurisdiksi lintas negara dalam mengatasi server luar negeri.	Penegakan lemah akibat korupsi dan lemahnya pengawasan. Aparat sering tidak konsisten dalam menindak pelanggaran.
Budaya Hukum	Judi daring lebih dipandang sebagai hiburan digital oleh masyarakat. Namun, norma agama dan sosial masih menolak praktik perjudian.	Perjudian dipandang sebagai bagian dari industri hiburan dan pariwisata. Faktor budaya ini membuat regulasi cenderung permisif.

Sumber: Hasil olah data peneliti (2025)

Urgensi Kerja Sama Bilateral

Mengingat banyak server judi daring beroperasi di Kamboja tetapi menyasar pengguna Indonesia, kerja sama lintas negara menjadi kebutuhan mendesak. Bentuk kerja sama dapat berupa perjanjian ekstradisi, pertukaran data server, dan investigasi gabungan. Upaya ini penting untuk mengatasi hambatan yurisdiksi yang membuat penyidikan di Indonesia berlarut-larut (Laras, 2025).

ASEAN Cyber Gambling Protocol

Selain kerja sama bilateral, perlu dibentuk ASEAN Cyber Gambling Protocol sebagai instrumen hukum regional. Protokol ini dapat mengatur definisi operasional judi daring lintas batas, mekanisme pertukaran data intelijen, serta prosedur pembekuan aset dan ekstradisi. Menurut Laras dan Rusdiyanta (Laras, 2025), kejahatan transnasional hanya dapat ditangani melalui mekanisme transnasional, sehingga protokol regional akan menjadi standar kolektif dalam menindak jaringan judi daring lintas negara.

Relevansi bagi Indonesia

Bagi Indonesia, inisiatif ini sangat strategis. Pertama, dapat menutup celah yurisdiksi internasional yang selama ini dimanfaatkan sindikat. Kedua, Indonesia dapat memimpin diplomasi hukum siber di ASEAN. Ketiga, langkah ini penting mengingat kerugian akibat judi daring di Indonesia mencapai Rp104 triliun pada 2023 (Shodiq & Sumanto, 2025). Dengan demikian, strategi komprehensif berbasis kerja sama bilateral dan regional diperlukan untuk menekan kejahatan ini.

E. Kesimpulan

Berdasarkan Berdasarkan pembahasan mengenai Studi Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online di Indonesia dan Kamboja, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama.

Pertama, Indonesia secara normatif memiliki regulasi yang komprehensif dalam melarang segala bentuk perjudian, termasuk judi online, melalui Pasal 303 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ancaman pidana yang ditetapkan cukup berat, yakni penjara hingga sepuluh tahun dan denda dalam jumlah besar. Namun, implementasi penegakan hukum menghadapi berbagai kendala, mulai dari lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan teknologi forensik digital, hingga budaya hukum masyarakat yang permisif pada judi online. Contoh kasus Medan 2023 memperlihatkan betapa sulitnya aparat Indonesia menindak praktik judi online lintas yurisdiksi yang servernya berada di luar negeri, khususnya Kamboja.

Kedua, Kamboja memiliki pendekatan yang berbeda. Negara ini sempat meliberalisasi perjudian online pada 2019 untuk meningkatkan pendapatan negara, namun kebijakan tersebut menimbulkan dampak negatif berupa maraknya pencucian uang dan praktik ilegal lain. Sejak 2020, pemerintah memberlakukan Law on the Management of Commercial Gambling (LMCG) yang lebih ketat, dengan syarat modal besar, kewajiban audit, serta pengawasan melalui Cambodian Gambling Management Commission (CGMC). Meskipun jumlah kasino daring menurun signifikan, efektivitas regulasi terhambat oleh

praktik korupsi dalam tubuh pengawas. Kasus Sihanoukville 2023 menunjukkan lemahnya integritas pengawasan meskipun regulasi sudah diperbarui.

Ketiga, perbandingan Indonesia dan Kamboja memperlihatkan bahwa keduanya menghadapi tantangan serupa meski dengan pendekatan hukum berbeda. Indonesia memiliki regulasi tegas, tetapi implementasinya lemah. Kamboja memiliki instrumen pengawasan digital, tetapi terhambat korupsi dan rendahnya akuntabilitas. Dari aspek budaya hukum, masyarakat Indonesia relatif permisif, sedangkan di Kamboja perjudian ditoleransi sebagai bagian dari industri pariwisata.

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum judi online di kedua negara masih terbatas. Indonesia perlu mengadopsi sistem pengawasan digital yang lebih modern, sementara Kamboja perlu memperkuat integritas lembaga pengawas. Keduanya sama-sama membutuhkan kerja sama bilateral dan regional mengingat judi online bersifat lintas batas.

F. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat diajukan.

- 1. Bagi Pemerintah Indonesia: perlu segera melakukan revisi pada UU ITE dan KUHP agar lebih operasional dalam mengatur tindak pidana judi online, termasuk penegasan definisi, sanksi, serta mekanisme penindakan lintas negara. Selain itu, pembentukan Satgas lintas lembaga yang terintegrasi antara Polri, Kominfo, dan PPATK menjadi kebutuhan mendesak untuk menutup celah koordinasi.
- 2. Bagi Pemerintah Kamboja: penguatan integritas lembaga pengawas seperti CGMC harus menjadi prioritas. Regulasi yang ketat tidak akan efektif tanpa akuntabilitas. Reformasi kelembagaan melalui transparansi proses perizinan, audit independen, serta sanksi tegas pada pejabat yang melakukan praktik korupsi sangat diperlukan.
- 3. Bagi kedua negara: kerja sama bilateral Indonesia-Kamboja perlu ditingkatkan, misalnya melalui perjanjian ekstradisi pelaku, pertukaran data server, dan sistem pengawasan bersama. Mengingat sifat lintas batas judi online, inisiatif pembentukan ASEAN Cyber Gambling Protocol perlu didorong agar terdapat standar regional dalam menindak perjudian daring secara kolektif.
- 4. Bagi masyarakat: peningkatan kesadaran hukum menjadi kunci pencegahan. Edukasi publik melalui literasi digital, kampanye bahaya judi online, dan penindakan tegas pada influencer yang mempromosikan situs judi harus diperkuat agar masyarakat memahami dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari perjudian daring.
- 5. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya: kajian empiris mengenai dampak sosial-ekonomi judi online di Indonesia masih sangat diperlukan. Data lapangan mengenai pola konsumsi, dampak finansial, dan efek sosial dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Daftar Pustaka

Akbar Kusuma Hadi, N. (2022). Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 227. https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834

Al-Qifari, M. M., Tanudjaja, & Arwanto, B. (2023). Kepastian Hukum Penggunaan Pasal

- 27 AYAT (2) UU ITE Dalam Perjudian Online: Studi Putusan Nomor: 95/Pid. P/2021/Pn. Sby. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 3(1), 1118–1129.
- APRIANDI, R. Y. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUDI ONLINE DI INDONESIA DAN KAMBOJA. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- BPS. (2024). Hindari Judi.
- Cahyono, A. D. (2021). (Library Research) Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas. *Jurnal Ilmiah Pamenang*, 3(2), 28–42. https://doi.org/10.53599/jip.v3i2.81
- CSIS. (2024). cutting losses southeast asias crackdown online gambling.
- Diskominfo. (2024). Kementerian Kominfo Memutus Akses Lebih dari 800 Ribu Konten Judi Online. Diskominfo.Sukoharjokab.Go.Id.
- Ditya Kesuma, R. (2023). Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi. In *JURNAL EXACT: JOURNAL OF EXCELLENT ACADEMIC COMMUNITY* (Vol. 1, Issue 1).
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2020). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
- Friedman, Lawrence M. (2009). System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive. Bandung: Nusa Media.
- Gaines, J., & Miller, R. (2019). Online gambling and crime: Causes, controls and controversies. Routledge.
- Juhara, N. F., Amalia, M., & Mulyana, A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis. 153–164.
- Juniana, I. K., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, M. M. (2022a). Tinjauan Yuridis Peran dan Tanggung Jawab PPATK Sebagai Intelegency Unit dalam Mencegah Tindak Pidana Money Laundering. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(2), 125–129.
- Juniana, I. K., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, M. M. (2022b). Tinjauan Yuridis Peran dan Tanggung Jawab PPATK Sebagai Intelegency Unit dalam Mencegah Tindak Pidana Money Laundering I Kade Juniana*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Made Minggu Widyantara. Analogi Hukum, 4(2), 125–129.
- Laras, F. P. (2025). Modus Operandi of Transnational Online Gambling Syndicates in the Indonesia-Cambodia Region: Analysis in the Perspective of Transnationalism. *Journal of Social Research*, 4(6), 1117–1124.
- Puspa P., S., & Basagili, M. (2023). Kompleksitas Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, 5(2). https://doi.org/https://doi.org/10.30737/dhm.v5i2.4651
- Rahayu, A. E., & Nurhilmiyah. (2024). Studi Komparatif Hukum Perjudian dalam Perspektif Sosial-Budaya dan Legalitas Indonesia dan Thailand. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1), 1–16.
- Rustanto, B., Fadhillah, M. R., Rajessa Pramudita, F., Nurul Khoir, S., Ariqoh, A., Studi, P., Sosial, P., & Sosial, K. (2024). Realitas Ekonomi Penjudi Online: Implikasi Bagi Kesejahteraan Masyarakat Reality Economic of Online Gamblers: Implications for Community Welfare. Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, 1(5), 7899–7907.
- Shodiq, M. F., & Sumanto, L. (2025). Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Judi Online

Perspektif Lawrence M. Friedman Putusan Nomor 1018/PID/2023/PT MDN. *Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya*, 21(1), 29–37. https://doi.org/10.57216/pah.v21i1.911

Sulaiman, U. (2020). Perilaku Menyimpang Remaja dalam Perspektif Sosiologi (Revisi). Alauddin University Press.